



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR: 26 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan disebutkan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja Dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 MEI' 2009

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

SEKDA	KS
ASISTEN + / II / III	SC
KABAG HUKUM PP	f

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : Tahun 2009

Tanggal :

**MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, ditegaskan bahwa penyuluhan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan hak asasi bagi warga negara Republik Indonesia.

Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdayasaing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk dapat terwujud penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien, berdayaguna dan berhasilguna, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung. Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun Mekanisme Kerja dan Metode Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Peraturan Bupati.

B. Maksud...

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan ini disusun sebagai acuan bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, baik secara internal atau eksternal dalam kaitannya dengan koordinasi dengan Dinas, Instansi terkait, kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya.

2. Tujuan

Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. mensinergikan tata hubungan kerja antara Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Dinas, instansi terkait, kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya.
- b. mengoptimalkan peran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam manajemen penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

C. Pengertian-pengertian

1. Bupati adalah Bupati Temanggung.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut dengan Bapeluh.
6. Dinas dan instansi terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dalam tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut dengan Balai Penyuluhan, dan berada pada tingkat kecamatan.

8. Koordinator...

8. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah jabatan fungsional yang bertugas mengkoordinasikan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Temanggung yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan, penyuluhan kehutanan atau pembangunan perdesaan.
11. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
13. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
15. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

17. Perikanan...

17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
19. Mekanisme kerja adalah alur yang digunakan dalam tata hubungan kerja, baik koordinasi, konsultasi maupun komando.
20. Metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyelenggaraan penyuluhan.
21. Tim kerja penyuluhan adalah sekelompok penyuluh yang terdiri dari penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan yang memiliki keahlian/ketrampilan berbeda yang menyelenggarakan penyuluhan secara sinergi dan terintegrasi.
22. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
23. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya.
24. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
25. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
26. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.
27. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
28. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat, baik swasta maupun swadaya yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan.

29. Desa...

29. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MEKANISME KERJA

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga tahu, mau dan mampu melakukan usaha-usaha pertanian, perikanan atau kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta memiliki kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

Dengan dicanangkan revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan pada tanggal 11 Juni 2005 oleh Presiden Republik Indonesia diharapkan terjadi perbaikan dan peningkatan pembangunan ketiga sektor tersebut, oleh karena itu peran aktif para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian terdepan dalam pembangunan menjadi penting.


Dengan telah dibentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan dialihkannya satuan administrasi pangkal serta tugas pokok dan fungsi penyuluh dari dinas terkait, maka untuk lebih memperlancar pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang jelas dan dapat diterima semua pihak. Hal demikian diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menegaskan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

A. Mekanisme Tata Hubungan Kerja

Dalam manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menggunakan hubungan koordinatif dengan dinas/instansi terkait, hubungan konsultatif dengan dinas/instansi vertikal terkait serta fungsi komando dengan intitusi dibawahnya. (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut).

Gambar 1...

Gambar 1. Mekanisme Tata Hubungan Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.



Keterangan :
 —————> : Garis Komando
 - - - - -> : Garis Koordinasi

Dari gambar 1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komisi Penyuluhan melakukan koordinasi dengan Bupati Temanggung.
2. Bapeluh melakukan koordinasi/konsultasi kepada Bupati Temanggung.
3. Bapeluh melakukan koordinasi dengan Dinas, Instansi terkait maupun lembaga penyuluhan swasta/swadaya.
4. Bapeluh memberikan perintah langsung kepada Balai Penyuluhan, sebaliknya Balai Penyuluhan dapat melakukan koordinasi pada Bapeluh.
5. Balai Penyuluhan melakukan koordinasi dengan Pos Penyuluhan Desa maupun kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya Tingkat Kecamatan.
6. Pos Penyuluhan Desa melakukan hubungan koordinasi dengan LPMD atau BPD maupun lembaga penyuluhan swadaya/swasta tingkat Desa.
7. Kelembagaan penyuluhan swasta/ swadaya tingkat Kabupaten/tingkat Kecamatan/ tingkat Desa dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Bupati atau dengan Komisi Penyuluhan atau Bapeluh.
8. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya pada:
 - a. Tingkat Kabupaten dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Bapeluh.
 - b. Tingkat Kecamatan dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Balai Penyuluhan.
 - c. Tingkat Desa dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Pos Penyuluhan Desa.

B. Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan

Untuk mewujudkan terciptanya hubungan yang sinergi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Temanggung, ditetapkan mekanisme penyelenggaraan penyuluhan sebagai berikut:

1. Bapeluh

- a. Bapeluh menyusun kebijakan manajemen penyelenggaraan penyuluhan.
- b. Bapeluh mengadakan rapat koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait maupun kelembagaan-kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dalam rangka menyelenggarakan fungsi manajemen penyuluhan.
- c. Bapeluh mensinergikan manajemen penyelenggaraan penyuluhan tahunan dengan program-program dinas dan atau instansi terkait.
- d. Bapeluh mempertimbangkan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan yang berasal dari Pusat atau Provinsi Jawa Tengah, baik dalam bentuk program maupun program penyuluhan, serta hasil monitoring dan evaluasi.

e. Bapeluh...

- e. Bapeluh mempertimbangkan masukan dari Komisi Penyuluhan, yang direkomendasikan kepada Bupati.
- f. Bapeluh menyusun Programa Penyuluhan sebagai pedoman pelaksana penyuluhan dan menyampaikannya kepada dinas dan/atau instansi terkait.
- g. Bapeluh memerintahkan penyelenggaraan penyuluhan kepada Balai Penyuluhan.
- h. Kepala Bapeluh mempertanggungjawabkan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati pada setiap akhir tahun.
- i. Bapeluh menyusun laporan tahunan dari kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dan menyampaikan kepada Bupati pada setiap akhir tahun.
- j. Segala peraturan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan yang bersifat intern ditetapkan oleh Kepala Badan.

2. Komisi Penyuluhan

- a. Komisi Penyuluhan dapat melakukan pemantauan atas penyelenggaraan penyuluhan yang dilakukan oleh Bapeluh.
- b. Komisi Penyuluhan dapat memberikan masukan (rekomendasi) dan/atau hasil pemantauan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Penyuluhan tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Dinas/Instansi Terkait

- a. Dengan suatu koordinasi, menyampaikan program kerja yang berkaitan dengan penyuluhan.
- b. Dengan suatu koordinasi, dapat mendiskusikan/melaksanakan bersama program-program yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan penyuluhan.
- c. Dengan suatu koordinasi, menyelaraskan data dan informasi tentang sasaran utama/sasaran antara penyuluhan.
- d. Dengan suatu koordinasi, mendiskusikan teknologi di sektor pertanian atau sektor perikanan atau sektor kehutanan agar menjadi sinergis.
- e. Dengan suatu koordinasi mengupayakan terwujudnya penyuluhan yang memberdayakan sasaran utama melalui usaha yang terintegrasi.
- f. Dengan suatu koordinasi mengupayakan terciptanya hubungan harmonis.

4. Balai Penyuluhan

- a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menindaklanjuti program penyuluhan yang berasal dari Bapeluh.
- b. Balai Penyuluhan melakukan penjabaran program penyuluhan Bapeluh.
- c. Balai Penyuluhan menyusun program penyuluhan kecamatan berdasarkan program tingkat Kabupaten.

5. Kelembagaan Penyuluhan Swasta/Swadaya

- a. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan penyuluhan menyusun rencana kerja tahunan.
- b. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Temanggung melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kerja minimal satu kali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun.
- c. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada pada tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan atau tingkat Desa menyampaikan rencana kerja tahunan dan laporan kerja kepada Bupati melalui Bapeluh.

BAB III

METODE PENYULUHAN

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bagi petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Penyuluhan dapat dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swadaya, maupun penyuluh swasta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006.

A. Metode Penyelenggaraan Penyuluhan

1. Penyelenggaraan penyuluhan pada prinsipnya merupakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengintegrasikan sub sistem manajemen yang meliputi berbagai fungsi manajemen.
2. Dalam penyusunan fungsi-fungsi manajemen penyelenggaraan penyuluhan dikonsultasikan oleh Kepala Bapeluh kepada Bupati.

B. Metode...

B. Metode Perencanaan Penyuluhan

1. Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, penyelenggaraan penyuluhan diawali dengan fungsi perencanaan.
2. Perencanaan disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyuluhan tahun yang lalu.
3. Perencanaan disusun dalam bentuk program kerja maupun program penyuluhan.
4. Perencanaan disusun setiap tahun untuk tahun berikutnya.
5. Program penyuluhan yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya.
6. Program penyuluhan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
7. Program penyuluhan yang disusun harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

B.1. Metode Penyusunan Program

- a. Program penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian pada setiap tingkat (program penyuluhan desa atau kelurahan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional).
- b. Program penyuluhan desa atau kelurahan, dan program penyuluhan kecamatan disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, program penyuluhan kabupaten disahkan oleh Kepala Bapeluh.
- c. Alur penyusunan program penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dengan teknik PRA dalam rembuk desa yang melibatkan pelaku utama, digali potensi dan masalah untuk dijadikan program penyuluhan desa dan program kegiatan desa.
 - 2) Program penyuluhan dan program kegiatan desa melalui Balai Penyuluhan dan/atau UPTD disampaikan ke Bapeluh serta Dinas/Instansi terkait.
 - 3) Dinas dan/atau instansi terkait mengolah program kegiatan Desa menjadi program Dinas tahun berikutnya.
 - 4) Dinas dan/atau instansi terkait menyampaikan program Dinas ke Bapeluh.

5) Bahan...

- 5) Bahan masukan dari Dinas dan/atau Instansi terkait dijadikan sebagai bahan penyusunan program Bapeluh.
- 6) Bapeluh mengolah data dan informasi yang merupakan masukan dari Dinas dan/atau Instansi terkait menjadi program penyuluhan kabupaten.
- 7) Program didistribusikan kepada Dinas/Instansi terkait dan Balai Penyuluhan se-Kabupaten Temanggung.
- 8) Oleh Balai Penyuluhan program penyuluhan kabupaten *dibreak down* menjadi program kecamatan dan rencana penyuluhan kecamatan.
- 9) Penyuluh pada Balai Penyuluhan menyusun rencana kerja tahunan.
- 10) Penyuluh pada Balai Penyuluhan menyusun rencana penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.

B.2. Metode Pengumpulan Materi Program

- a. Materi program penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Materi penyuluhan dapat berisi unsur pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

C. Metode Pelaksanaan Penyuluhan

1. Penyuluhan dilaksanakan berdasarkan program penyuluhan yang telah disusun.
2. Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk tim kerja penyuluhan dengan maksud untuk mencapai hasil yang optimal maupun untuk meminimalisir timbulnya kerugian sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan atau kesehatan masyarakat.
3. Dalam kaitannya dengan tim kerja bila memungkinkan dapat pada tingkat Pos Penyuluhan Desa, namun bila tidak memungkinkan dapat pada tingkat Balai Penyuluhan atau pada tingkat Bapeluh.
4. Penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan pada bidangnya, yakni:

a. Penyuluh...

- a. Penyuluh pertanian mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
 - b. Penyuluh perikanan mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 - c. Penyuluh kehutanan mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh di luar bidang keahliannya atau keterampilannya harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bapeluh.
 6. Penyuluhan dilaksanakan secara partisipatif dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan sasaran.

D. Metode Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan

Monitoring dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengumpulkan data atau fakta nyata sebagai akibat dilaksanakannya penyuluhan. Sedangkan evaluasi dimaksudkan sebagai penilaian atas data dan fakta dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga menjadi terukur secara kuantitatif. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan pada setiap fungsi manajemen penyelenggaraan penyuluhan. Untuk maksud-maksud tersebut ditetapkan bahwa:

1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan secara mandiri maupun berjenjang, sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat Desa dan tingkat Kecamatan dilakukan oleh Balai Penyuluhan.
 - b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bapeluh.
2. Balai Penyuluhan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kepada Bapeluh.

3. Bapeluh...

3. Bapeluh menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati.
4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.

BAB IV

SANKSI

1. Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan diluar bidang keahlian dan/atau ketrampilannya dapat dicabut sertifikat/perijinannya.
2. Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau kelembagaan penyuluhan swadaya, dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Segala peraturan yang menyangkut teknis operasional yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dan harus telah disesuaikan dalam waktu paling lama satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII...

BAB VII
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung diharapkan terwujud penyelenggaraan penyuluhan yang demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung gugat.

Temanggung, 14 MEI 2009

SEKDA	<i>ks</i>
ASISTEN I / II / III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
HASYM AFANDI